



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 656/ Pdt.P/ 2020/ PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**SUBUR SUYAMTO**, Lahir di Bogor, 25 Juni 2001, bertempat tinggal di Kp. Bakom, RT.003/ RW.004, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, dengan domisili elektronik subursuranto24@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 656/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 20 Oktober 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan **SURAT KETERANGAN DOMISILI** atas nama **SUBUR SUYAMTO** yang diterbitkan oleh kantor desa Limusnunggal tanggal 19-10-2020;
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor tanggal **25 juni 2001** anak pertama dari pasangan suami istri bernama **BAGAS SUYAMTO dan SUSILAWATI BT.SAIN** berdasarkan kutipan akta kelahiran;  
**No : 3201-LT-27032014-0278** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Tanggal **13 April 2019**;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan **NAMA** yang semula tertulis **SUBUR SUYAMTO** seharusnya adalah **SUBUR SURANTO**;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **NAMA** di dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis **SUBUR SUYAMTO** menjadi **SUBUR SURANTO** untuk disesuaikan dengan **ijazah pemohon**;
5. Bahwa untuk perbaikan **NAMA** pada akta kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan setempat, dalam hal ini pengadilan negeri Cibinong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **NAMA** pemohon yang bernama **SUBUR SURANTO** pada Akta kelahiran pemohon **NO : 3201-LT-27032014-0278** yang semula tertulis **SUBUR SUYAMTO** menjadi **SUBUR SURANTO** untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentan perbaikan **NAMA** dan register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Limusnunggal tanggal 19-10-2020, Nomro: 474/1121/X/2020-Pem atas nama SUBUR SUYAMTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BAGAS SUYAMTO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah antara Bagas Suyamto dengan Susilawati yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kab.Bogor Nomor: 158/20/II/2001, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Bidan Neneng A Rohim tanggal 25 Juni 2001 atas nama SUBUR SURANTO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Bogor Nomor 3201-LT-27032014-0278 atas nama SUBUR SUYAMTO, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Sekolah dasar atas nama SUBUR SURANTO, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini, kecuali bukti P-1 yang adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu **BAGAS SUYAMTO** dan **FAHDI AKBAR**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1. BAGAS SUYAMTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa anak pemohon ada 3 (tiga) orang dan pemohon sebagai anak pertama;
- Bahwa saat ini pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tercatat SUBUR SUYAMTO diperbaiki menjadi SUBUR SURANTO;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki namanya dalam akta kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah pemohon;

## Saksi 2. FAHDI AKBAR:

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dimana ibu saksi adalah adik mertua ayah pemohon;
- Bahwa ibu pemohon bernama Susilawati dan ayah pemohon bernama Bagas Suyamto dan pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa saat ini pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tercatat SUBUR SUYAMTO diperbaiki menjadi SUBUR SURANTO;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki namanya dalam akta kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah sekolah pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum



dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-4 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama **BAGAS SUYAMTO** dan saksi **FAHDI AKBAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SUBUR SUYAMTO, Lahir di Bogor, 25 Juni 2001, (vide bukti P-5);
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Bakom, RT.003/ RW.004, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor (Vide bukti P-1, dan P-2)
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon BAGAS SUYAMTO dan Pemohon adalah anak pertama (Vide bukti P-4);
- Bahwa dalam ijazah sekolah dasar pemohon tercantum nama SUBUR SURANTO (vide bukti P-6);
- Bahwa maksud dan tujuan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki namanya yang semula bernama SUBUR SUYAMTO menjadi SUBUR SURANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di di Kp. Bakom, RT.003/ RW.004, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama atau perubahan nama;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang admininstrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang admininstrasi kependudukan menyebutkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-5 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Limusnunggal tanggal 19-10-2020, Nomro: 474/1121/X/2020-Pem dan Kartu Keluarga, serta Kutipa Akta Kelahiran Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah SUBUR SUYAMTO, Lahir di Bogor, 25 Juni 2001 anak ke satu laki-laki dari ayah BAGAS SUYAMTO dan Ibu SUSILAWATI (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) dan menurut keterangan saksi-saksi nama Pemohon dari semula SUBUR SUYAMTO menjadi SUBUR SUTANTO karena untuk disesuaikan dengan ijazah sekolah dari Pemohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **NAMA** pemohon yang bernama **SUBUR SURANTO** pada Akta kelahiran pemohon **NO : 3201-LT-27032014-0278** yang semula tertulis **SUBUR SUYAMTO** menjadi **SUBUR SURANTO** untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentan perbaikan **NAMA** dan register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi elektronik Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd,

ttd,

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp6.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00.</u>
Jumlah	Rp.106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah).